

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KARENA  
ADANYA PANDEMI COVID-19**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2020**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Muhammad Fahmi Rizal


NIM : 1610111009

Judul : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian  
Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi Covid-19

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, .... Februari 2021

Dosen Pembimbing



(H. Sulistio Adiwiranto, S.H, M.H.)



## PENGESAHAN

### PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID-19

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin


Tanggal : 8 Maret 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Muh. Iman, S.H., M.H.  
Ketua



Pramukhtiko S., S.H., M.H.  
Sekretaris



H. Sulisty Adiwinarto, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK : 8809225

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

- 1. Untuk kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku ...*
- 2. Seseorang, yang telah menemaniku dan menjadi inspirasi serta selalu menjadi motivasi untuk langkahku ...*
- 3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
- 4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah  
Jember*



## MOTTO

*“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian dia akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.*

(Ibnu Abdussalam)\*

---

\* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi Covid-19**. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; *“tak ada gading yang tak retak”*, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak H. Sulistyo Adiwirto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini, semoga jasa beliau mendapat balasan yang baik dari Allah SWT ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.





## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11

2.1	Pengertian Perjanjian .....	11
2.2	Syarat Sahnya Perjanjian .....	12
2.3	Asas-Asas Perjanjian .....	14
2.4	Perjanjian Kredit .....	17
2.5	Unsur-Unsur Kredit .....	18
2.6	Pengertian Keadaan Mamaksa ( <i>Force Majeur</i> ) .....	19
2.7	Pengertian Bencana Alam dan Bencana Non Alam .....	20
2.8	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	23
2.9	Pengertian Penyelamatan Kredit Perbankan .....	25
2.10	Teori Interpretasi Hukum .....	28
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
3.1	Pandemi Covid 19 Sebagai Kualifikasi Keadaan Memaksa Menurut Hukum .....	32
3.2	Penundaan Kewajiban Pembaayaran Utang Karena Adanya Keadaan Memaksa Karena Pandemi Covid 19 .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
4.1	Kesimpulan .....	54
4.2	Saran-saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		